



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2024/Pdt.P/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Ning Nawati, tempat tanggal lahir Gresik, 22 Juli 1971, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sukomanunggal 5/14-A RT/RW 006/002, Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

1. Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Oktober 2023 Nomor: 2024/Pdt.P/2023/PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal, 4 Oktober 2023;
2. Membaca surat permohonan dalam perkara tersebut diatas, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal September 2023, Nomor: 2024/Pdt.P/2023/PN.Sby;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023, Pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon mencabut permohonannya secara lisan untuk diperbaiki dan atas kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam tahap bukti pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. 2024/Pdt.P/2023/PN.Sby., dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. 2024/Pdt.P/2023/PN.Sby. harus dihentikan;

Halaman 1 Penetapan No: 2024/Pdt.P/2023/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. 2024/Pdt.P/2023/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Agus Widodo, SH.MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- PendaftaranRp30.000,00
 - Biaya Proses (ATK).....Rp60.000,00
 - Redaksi Penetapan.....Rp10.000,00
 - PNBP PanggilanRp10.000,00
 - Materai Penetapan.....Rp10.000,00
 - Jumlah.....Rp120.000,00
- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 2024/Pdt.P/2023/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)